



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 164/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 3 Agustus 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



Mansyur Ramly
MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 3 AGUSTUS 2013 SAMPAI 3 AGUSTUS 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Institut Agama Islam Daar Al Uluum, Kisaran	Pendidikan Agama Islam	256	C
2	01	Institut Teknologi Medan, Medan	Perencanaan Wilayah dan Kota	307	B
3	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Bangsa, Medan	Manajemen	244	C
4	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Bangsa, Medan	Akuntansi	271	C
5	01	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Budi Darma, Medan	Teknik Informatika	215	C
6	01	Universitas Al-Azhar, Medan	Teknik Elektro	206	C
7	01	Universitas Dharmawangsa, Medan	Manajemen	309	B
8	01	Universitas Islam Labuhan Batu, Rantau Prapat	Akuntansi	280	C
9	01	Universitas Methodist Indonesia, Medan	Akuntansi	318	B
10	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang	Ahwal Al-Syakhshiyah	326	B
11	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, Bandar Lampung	Pendidikan Bahasa Arab	342	B
12	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, Bandar Lampung	Jinayah Siyasah	347	B
13	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, Bandar Lampung	Kependidikan Islam	329	B
14	02	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bandar Lampung, Bandar Lampung	Bimbingan dan Konseling	313	B
15	02	Sekolah Tinggi Teknik Musi, Palembang	Sistem Informasi	247	C
16	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Manajemen	375	A
17	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Pendidikan Fisika	347	B
18	02	Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu	Pendidikan Biologi	302	B
19	02	Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	332	B
20	02	Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu	Manajemen	310	B
21	03	Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia, Jakarta	Ahwal Al-Syakhshiyah	301	B
22	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, Jakarta	Akuntansi	369	A
23	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Bahasa dan Sastra Perancis	364	A

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

SPS: 011278



Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 164/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Teknik Musi, Palembang terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi C

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 03 - Agustus - 2013 sampai dengan 03 - Agustus - 2018.

Jakarta, 03 - Agustus - 2013

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua